

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi masyarakat (ormas) yang terdapat di provinsi Sumatera Barat yang memiliki legalitas dan legitimasi yang mumpuni yaitu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Menurut Undang- Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan bahwa organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan mitra bagi pemerintahan Sumatera Barat yang bergerak dalam mewedahi penyaluran aspirasi komunitas adat untuk melestarikan nilai adat dan budaya Minangkabau. Tujuan berdirinya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) secara garis besar adalah untuk merawat dan melestaikan adat dan budaya Minangkabau secara utuh. Jadi, bisa dikatakan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai kelompok yang memiliki sebuah kepentingan karena Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan sekelompok Niniak Mamak yang memiliki kepentingan yang sama. Lembaga

¹ Undang- Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) termasuk kelompok kepentingan nonasosiasional, yang mana menurut Gabriel Almond kelompok kepentingan nonasosiasional merupakan kelompok kepentingan yang tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada kelompok etnis, kerabat, agama, wilayah, dan pekerjaan yang biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat.²

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dibuat berjenjang dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan dan untuk nagari. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) berwujud KAN (Kerapatan Adat Nagari). Maka fungsi dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) juga sebagai wadah koordinasi bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan bentuk struktur adatnya di Nagari, serta daerah lain yang etnis masyarakatnya menganut sistem adat Minangkabau.

Secara umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dapat dikatakan sebagai NGO (*Non Governmental Organization*) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena memiliki peran dalam bidang *non-politik*, yang terfokus untuk menguatkan kedudukan nilai-nilai adat Minangkabau di Sumatera Barat sehingga menjadikan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai organisasi kemasyarakatan (NGO/LSM) yang berperan dalam menjaga dan memelihara keutuhan dari nilai-nilai kearifan lokal di Sumatera Barat. Menurut *Indonesian Center for Civic Education (ICCE)* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu wadah yang dibuat oleh

² Miriam Budiardjo. 2008. Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

masyarakat tanpa ada pengaruh negara dan juga menjadi perwujudan dari *civil society*.³ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa dikatakan sebuah organisasi yang memiliki budaya yang berkembang didalamnya, sehingga mempengaruhi ketika melakukan suatu tindakan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) bisa saja terlibat secara aktif dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kultur sosial masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Biasanya yang berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yakni berada ditingkat provinsi atau biasa dikenal Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Hal ini bisa terlihat dari beberapa peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dalam menghadapi kasus, terkhususnya ditingkat provinsi yaitu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Padang pernah terlibat dalam menentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.⁴ Khususnya pasal-pasal yang mengatakan bahwa tanah yang telah dikuasai oleh badan hukum dan tanah yang telah punya HGU (hak guna usaha) sebelum tahun 1999 tidak lagi sebagai tanah ulayat. Sehingga Permenag Nomor 5 tahun 1999 ini telah menimbulkan kecemasan bagi komunitas Minangkabau, karena berpotensi untuk mengurangi tanah ulayat di Sumatera Barat.

³ Tim ICCE. 2000. Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta : Kencana Prenada

⁴ Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, pada pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan.

Atas dasar itu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mendesak pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk membuat sebuah aturan (Raperda) terkait pengakuan tentang keberadaan tanah ulayat. Alhasil pada tahun 2002 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan rancangan perda tanah ulayat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang turut serta mampu mempengaruhi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat tidak setuju dengan pasal-pasal yang mengatakan bahwa tanah yang telah dikuasai oleh badan hukum atau tanah yang telah punya Hak Guna Usaha (HGU) sebelum tahun 1999 tidak lagi diakui sebagai tanah ulayat, dan seharusnya tanah tersebut harus dikembalikan kepada komunitas nagari. Sehingga dapat dijelaskan bahwa keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai organisasi kemasyarakatan (NGO/LSM) telah mampu mempengaruhi keputusan politik di dalam pemerintahan lokal di Sumatera Barat.

Selain itu, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat juga menolak Rancangan Undang-undang tentang Desa tahun 2013 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah terendah di Indonesia.⁵ Dalam hal ini

⁵ Harian Singgalang. 2013. *LKAAM Sumbar Tolak RUU Desa*. (Online) (<http://hariansinggalang.com/2013/12/20/lkaam-sumbar-tolak-ruu-desa.html>). Diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 20.57 WIB.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menilai bahwa Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang desa tersebut menentang Undang-Undang Dasar (UUD) tentang keragaman budaya di Indonesia yang telah diatur dalam pasal 18b UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintah terendah di Sumatera Barat adalah Nagari, sehingga dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa ini dinilai akan berpotensi melemahkan, bahkan menghilangkan eksistensi Nagari.

Setelah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menolak Rancangan Undang-Undang tentang Desa tahun 2013 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah terendah di Indonesia.⁶ Dalam hal ini, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang desa tersebut menentang Undang-Undang Dasar (UUD) tentang keragaman budaya di Indonesia yang telah diatur dalam pasal 18b UUD 1945, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ikut serta dalam perumusan perda provinsi tentang nagari, yang telah di mulai pembahasan nya di awal tahun 2015. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ikut serta dan aktif dalam pembahasan perda provinsi tentang nagari dan sesuai dengan fungsi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai lembaga komunikasi adat dengan ikut serta aktif Lembaga Kerapatan Adat Alam

⁶ Harian Singgalang. 2013. *LKAAM Sumbar Tolak RUU Desa*. (Online) (<http://hariansinggalang.com/2013/12/20/lkaam-sumbar-tolak-ruu-desa.html>). Diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 21.32 WIB.

Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam perumusan perda provinsi tentang nagari diharapkan aspirasi, harapan dan saran.

Menarik jika melihat rekam jejak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam memainkan perannya sebagai lembaga masyarakat yang mampu mempengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan belakangan ini, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat juga menggugat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang dicetuskan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 02/KB/2021), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 025-199 tahun 2021), dan Menteri Agama Republik Indonesia (Nomor 291 tahun 2021) tentang aturan mengenai penggunaan pakaian bagi kalangan siswa, guru dan tenaga pengajar lainnya di Sekolah.

Dari beberapa literatur yang peneliti baca, terdapat lima penelitian yang fokus isinya tentang advokasi kebijakan publik, adapun penelitiannya adalah : **Pertama**, penelitian dari Widowati, dkk berjudul Peran ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam Mengadvokasi Permasalahan Sosial Anak.⁷ **Kedua**, dari Ezha Fachriza, dan Sri Budi Eko berjudul Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantas Korupsi.⁸ **Ketiga**, dari Yovi Arista berjudul Peran *Migrant Care* dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh

⁷ Widowati, dkk. 2017. Peran ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam Mengadvokasi Permasalahan Sosial Anak. Seminar Nasional dan Gelar Produk.

⁸ Ezha Fachriza, dan Sri Budi Eko. 2021. Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal of Political Issues*. Vol : 3.

Migran Indonesia tahun 2014- 2016.⁹ **Keempat**, dari Arief Hidayat, dan Adi Chandra berjudul Mengadvokasi Ketidaksetaraan Gender (Peran Negara dan Hegemoni Budaya Patriarki)¹⁰. **Kelima**, dari Maurice Siburian, dan Arozatulo Maendrofa berjudul Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak.¹¹

Dari penelitian diatas, peneliti melihat mereka lebih fokus membahas peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengadvokasi beberapa kasus yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia yang terkait dengan pembatalan peraturan perundang undangan dan juga mendesak pembatalan peraturan. Sementara, penelitian ini akan mengkaji peran lembaga adat sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam pelestarian adat dan budaya di Sumatera Barat, yang dimana ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan Sekolah yang dinamakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, sehingga keputusan ini digugat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkamah Agung (MA) dan membatalkan kebijakan ini oleh Mahkamah Agung (MA).

⁹ Yovi Arista. 2017. Peran *Migrant Care* dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia tahun 2014- 2016. *Journal of Politic and Government Studies*.

¹⁰ Arief Hidayat, dan Adi Chandra. 2020 Mengadvokasi Ketidaksetaraan Gender (Peran Negara dan Hegemoni Budaya Patriarki) : Study pada Rifka Annisa Woman Crisis Centre (WCC) Yogyakarta. *Jurnal PolGov*. Vol : 2.

¹¹ Maurice Siburian, dan Arozatulo Maendrofa. 2021. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Rectum*. Vol : 3.

Pada dasarnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat merupakan sebuah kelompok kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan politik, tetapi mengapa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ikut campur dalam pembatalan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah, tetapi tidak pemerintahan daerah yang mengambil sikap terkait kebijakan ini dan juga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang *non* politik, tetapi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat bisa memenangkan gugatan yang dilakukannya. Penelitian ini semakin menarik karena Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menolak Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 atau dikenal Undang-Undang Desa yang mana Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menolak menyeragamkan tetapi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini dikeluarkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menolak untuk tidak diseragamkan.

Dengan Indonesia sebagai negara demokrasi peran masyarakat sipil sangat penting, seperti yang dikatakan Arief Budiman ada tiga fungsi utama masyarakat sipil dalam demokrasi: **pertama**, Masyarakat sipil harus berperan mempengaruhi kebijakan publik dengan menyampaikan aspirasi kepada elemen- elemen yang bisa membuat keputusan langsung. **Kedua**, Masyarakat Sipil berperan aktif memperdayakan masyarakat dalam proses demokrasi melalui forum diskusi untuk

saling bertukar ide, pemikiran dan informasi. **Ketiga**, Masyarakat sipil sebagai media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya.¹²

Berdasarkan hal di atas, peneliti melihat bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) bisa menolak kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam di lingkungan Sekolah, karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengusung arus musyawarah mufakat, sehingga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas dan membuat sebuah forum diskusi untuk membahas kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam di lingkungan Sekolah. Dengan menyampaikan pendapat dan membuat forum diskusi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau berhasil mempengaruhi kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah sehingga kebijakan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan hal di atas maka peneliti berfokus kepada peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam mengadvokasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 02/KB/2021), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 025-199 tahun 2021), dan Menteri Agama Republik Indonesia (Nomor 291 tahun 2021) tentang penggunaan pemakaian seragam dan

¹² Dikutip dari Republika.co.id. KPU: Penguatan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Perlu Dijaga. Diakses pada 29 Maret 2022. Jam 15:00 WIB

atribut di lingkungan Sekolah, sehingga terjadinya pembatalan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah oleh Mahkamah Agung (MA).


1.2 Rumusan Masalah

Pada tanggal 3 Februari 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 tahun 2021, Nomor 291 tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan Sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih menjadi sorotan.

Pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini di latar belakang pada kasus terdapatnya salah seorang guru SMK 2 Kota Padang provinsi Sumatera Barat, yang diduga mewajibkan siswi perempuan yang *non muslim* bernama Jeni Cahyani Hia mengenakan jilbab saat Sekolah. Kasus ini ramai diperbincangkan setelah orang tua Jeni bernama Elianu Hia mengungkapkan di media sosial pada 21 Januari 2021, bahwa anaknya dipaksa menggunakan jilbab meski tidak memeluk agama Islam. Elianu Hia menyayangkan peraturan tersebut diterapkan dan keberatan jika anaknya harus mengenakan jilbab selama bersekolah.

Gambar 1.1

Postingan Media Sosial Elianu Hia



Sumber : Postingan Facebook Elianu Hia

Dengan viralnya kasus tersebut pihak sekolah dan dinas pendidikan Sumatera Barat menggelar konferensi pers dengan awak media di Kota Padang, bahkan Kepala SMKN 2 Padang Rusmadi memberikan klarifikasi terkait peraturan Sekolah yang mewajibkan siswi *non*- muslim untuk memakai jilbab. Menurut suarasumber.id, Rusmadi mengatakan bahwa pemanggilan wali murid ke Sekolah tersebut adalah keinginan muridnya untuk membawa orangtuanya dan bukan pemanggilan pihak Sekolah.¹³ Bahkan di Sekolah tersebut tidak ada peraturan yang mewajibkan siswi *non*- muslim menggunakan jilbab di Sekolah, melainkan menyesuaikan dengan di lingkungan sekitar, bahkan terdapat 46 siswa dan siswi

¹³ Suarasumber.id. 2021. Kronologis Lengkap Kasus Siswi Nonmuslim SMKN 2 Padang Dipaksa Berjilbab. (<https://sumbar.suara.com/read/2021/01/25/110203/kronologi-lengkap-kasus-siswi-nonmuslim-smkn-2-padang-dipaksa-berjilbab>). Diakses pada 8 Mei 2022 jam 19:31 WIB.

non- muslim, namun mereka tidak keberatan untuk menggunakan jilbab pada saat Sekolah.¹⁴

Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan siswi memakai jilbab bagi *non-* muslim karena aturan tersebut berlaku setelah Sekolah berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang mangada kepada peraturan kementerian.¹⁵ Pihak Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan Ombudsman perwakilan Sumatera Barat juga telah menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan data soal kasus tersebut.

Awalnya Dinas Pendidikan Sumatera Barat bersama Komnas HAM dan Ombudsman pun berupaya mengevaluasi aturan serupa di seluruh SMA/SMK di Sumbar, tetapi tak lama setelah itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan seragam dan atribut Sekolah. Atas dasar itu, tiga Kementerian menerbitkan aturan mengenai ketentuan atribut dan pakaian seragam bagi siswa, guru dan tenaga pengajar yang dikenal dengan sebutan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri. Keputusan ini juga merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik- praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim sempat mengatakan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) dibuat dengan tujuan agar murid maupun tenaga pendidikan di Sekolah bebas memilih seragam dengan atau tanpa kekhususan agama. Bahkan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) itu juga mengatur sanksi. Berikut adalah enam poin lengkap isi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tersebut:

- 
1. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini hanya menyasar dan berlaku di Sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah.
 2. Peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan berhak memilih memakai seragam dan atribut tanpa kekhususan keagamaan atau seragam dan atribut dengan kekhususan keagamaan.
 3. Pemerintah daerah dan Sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
 4. Mewajibkan kepala daerah dan kepala Sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan.
 5. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini
 6. Apabila terjadi pelanggaran terhadap SKB ini, maka akan diberikan sanksi.

Terdapat juga sanksi bagi pemerintah daerah dan sekolah yang melanggar aturan yang ada dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini, yaitu:

1. Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan sanksi disiplin bagi sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada (1) bupati atau wali kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, (2) gubernur berupa teguran tertulis dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait BOS dan bantuan pemerintah lain yang bersumber dari Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian Agama: (1) melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemda dan atau sekolah yang bersangkutan, (2) dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b hingga d.¹⁶



¹⁶ Lihat pada Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut di Lingkungan Sekolah.

Menelisik dari muatan aturan tersebut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menilai bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai adat budaya Minangkabau. Atas dasar itulah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat melakukan gugatan ¹⁷ yang menghadirkan 100 advokat untuk menelaah kebijakan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri tersebut dan mengirimkan 9 advokat untuk mewakili gugatan yang dilayangkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkamah Agung dengan perkara nomor: 117/P/HUM/2021. Menurut ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat yakni M Sayuti, Dt. Rajo Penghulu menyatakan ada empat point yang menjadi alasan untuk menggugat kebijakan ini diantaranya, bertentangan dengan Undang- Undang tentang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2, rasa ketidakadilan, merugikan daerah, dan terganggunya sistem matrilineal adat Minangkabau.¹⁷ Bahkan mantan Walikota kota Padang yakni Fauzi Bahar diwawancarai oleh Metro Tv untuk dimintai keterangan, yang mana Fauzi Bahar dengan tegas menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini yang dinilai tidak sesuai dengan nilai adat dan budaya yang berkembang di masyarakat Minangkabau¹⁸.

Alhasil dengan gugatan tersebut Hakim Mahkamah Agung (MA) menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam

¹⁷ Wawancara peneliti dengan Ketua LKAAM Sumbar M. Sayuti, Dt.Rajo Pangulu. pada tanggal 21 Desember 2021 jam 17:01 WIB di Kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

¹⁸ MetroTV.2021. Aturan Siswi Berjilbab di Padang Sudah Berlaku 15 Tahun. (https://www.youtube.com/watch?v=hm672kv_RfE). Diakses 28 Oktober 2021 jam 15:12 WIB.

dan atribut di lingkungan Sekolah tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan hal di atas, kebijakan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah tersebut.¹⁹

Dalam tulisan koran Haluan Fachri Rahmad Aulia Haluan, berjudul Eksistensi Kekuatan Politik LKAAM, menjelaskan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat bisa memenangkan gugatan karena memiliki komposisi kekuatan politik, yang terdiri dari berbagai unsur-unsur pemimpin di ranah Minang yaitu para penghulu atau datuk dari setiap suku, manti yang berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai), malin (kalangan alim ulama

¹⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210508074511-20-640279/perjalanan-skb-3-menteri-seragam-sekolah-hingga-dibatalkan/amp>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2021 Pukul 19.00 WIB.

) dan dubalang yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga, keempat unsur ini biasa dikenal dengan istilah *Nan Ampek Jinih* (Unsur Empat Jenis).²⁰

Peneliti melihat keberhasilan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah tersebut, dikarenakan adanya upaya advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, yang dimana Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat melakukan proses advokasi untuk menggugat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah ke Mahkamah Agung (MA). Atas dasar itu peneliti ingin melihat bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat yang membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah sehingga kebijakan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam konteks kasus polemik Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah terkait aturan penggunaan seragam Sekolah, masyarakat yang menjadi sasaran dalam kebijakan tersebut adalah masyarakat Minangkabau. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat rumusan masalah dari penelitian ini yakni : “Bagaimana proses advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga

²⁰ Haluan. Eksistensi Kekuatan Politik LKAAM. Terbit pada tanggal 21 Mei 2021.

Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam menggugat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 02/KB/2021), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 025-199 tahun 2021), dan Menteri Agama Republik Indonesia Menteri (Nomor 291 tahun 2021) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah menjelaskan dan menganalisis proses advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam menggugat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 025-199 tahun 2021, dan Menteri Agama Republik Indonesia Menteri Nomor 291 tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah sehingga terjadinya pembatalan kebijakan tersebut oleh Mahkamah Agung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Politik khususnya pengetahuan tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam demokrasi dan menjadi referensi tambahan

terkait menganalisis peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) atau organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini lebih lanjut agar dapat menambah wawasan pengetahuan serta menemukan ide-ide baru yang memiliki bobot relevansi demi kemajuan proses kegiatan pendidikan.

